

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Camat Pangkalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kantor Camat Pangkalan Koto Baru mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang

menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Kantor Camat Pangkalan Koto Baru berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasisi Akruai pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat PangkalanKoto Baru;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

- VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru dalam mengelola DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru menetapkan 5 (Lima) Program yang didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Ke Lima (5) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Namun tidak semua program memiliki realisasi kinerja

kegiatan 100 %, pada Tahun 2021 ini Pandemi Covid 19 masih mewabah di seluruh Dunia, dengan masih mewabahnya Covid 19 ini maka adanya Refocusing Anggaran di Tahun 2021 yang terjadi di kabupaten lima Puluh Kota salah satunya OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk Penanganan Covid 19. Ada beberapa program dan kegiatan yang direfocusing untuk Covid 19 di Tahun 2021.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2021 Kantor Camat Pangkalan Koto Baru terdapat satu sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2021

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>			
Jumlah			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pada Tahun 2021 tidak ada sama sekali , ini terjadi karena adanya kebijakan daerah dimana retribusi izin mendirikan Bangunan dengan luas 100 M² kebawah yang dulunya dilaksanakan di Kecamatan dialihkan pungutannya ke DPM-PTST.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.550.584.709,- Jumlah tersebut mencapai 97,93% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.583.339.109,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	1.177.212.353	1.169.593.835	99.35
Belanja Barang dan Jasa	380.996.756	355.860.874	93.40
Belanja Modal	-	-	-
- Peralatan dan Mesin	25.130.000	25.130.000	100
- Gedung dan Bangunan	-	-	
Jumlah	1.583.339.109	1.550.584.709	97.93

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.177.212.353,- terealisasi sebesar Rp. 1.169.593.835,- atau sebesar 99,35%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 380.996.756 ,-teralisasi sebesar Rp. 355.860.874,- atau sebesar 93,40%.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran di Tahun 2021 sebesar Rp. 25.130.000,-teralisasi sebesar Rp. 25.130.000,- atau sebesar 100%.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan pangkalan koto baru dari total belanja telah terealisasi sebesar 97.93 % ini namun secara fisik 98.95% dan ini terjadi karena adanya kesalahan input persentase fisik pada beberapa kegiatan dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umu dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian unakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 750.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan

jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam peride pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan

C. Aspek Strategis Kantor Camat Pangkalan Koto Baru

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kantor Camat Pangkalan Koto Baru pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekosentrasi dibidang Pemerintahan.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Komposisi keadaan Desember 2021 sebanyak 14 orang antara lain, 11 orang PNS, 3 orang di perbantukan di Nagari sebagai Sekretaris Nagari yaitu nagari Pangkalan, Manggilang, Tanjung Pauh, Tanjung Balit, 5 orang tenaga harian lepas.

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 1.410.261.459,- atau 98,51 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.431.621.464,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	1.097.722.678	1.086.026.724	98,93
Belanja Barang dan Jasa	333.898.786	324.234.735	97,11
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1.431.621.464	1.410.261.459	98,51

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana

dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.